
YAQUT: Journal of Quran and Islamic Sciences

Volume 1, Number 1 (2026) | ISSN (Online): xxxx-xxxx

Journal Website: <https://www.journalyaqut.com>

Copyright © 2026 The Author(s). This work is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY 4.0\)](#).

Analisis Penafsiran Hukum Qishash pada Surah Al-Baqarah Ayat 178-179 dalam Tafsir Ibnu Katsir, Fi Zhilal Al-Qur'an, Al-Azhar, dan Al-Misbah

Umar Choeroni¹, Ahmad Khusnul Yaqin², Mahasri Shobahiya³, Muthoifin⁴,
Mutohharun Jinan⁵

Received: 01-05-2026, Revised: 21-06-2026

Accepted: 05-07-2026, Published: 08-07-2026

Abstrak

Ayat-ayat ahkam dalam Al-Qur'an memiliki posisi penting dalam pembentukan hukum Islam, termasuk dalam pembahasan hukum pidana. Salah satu ayat yang banyak dikaji dalam diskursus tafsir ahkam adalah Surah Al-Baqarah ayat 178-179 tentang hukum qishash. Kajian ini bertujuan menganalisis paradigma metodologis penafsiran qishash dalam empat karya tafsir, yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, dan *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, analisis isi, dan analisis komparatif. Analisis dilakukan melalui empat indikator, yaitu sumber penafsiran, corak tafsir, pemahaman terhadap qishash, serta relasi antara teks, maqashid, dan konteks sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Katsir merepresentasikan paradigma riwayat tekstual-normatif, Sayyid Qutb menampilkan paradigma *haraki-maqashidi*, Hamka menunjukkan paradigma sosio-kontekstual, sedangkan Quraish Shihab memperlihatkan paradigma kontekstual-modern. Perbedaan paradigma tersebut memengaruhi cara mufasir memahami qishash, baik sebagai ketentuan hukum normatif, instrumen perlindungan jiwa, mekanisme pencegahan kekerasan, maupun prinsip keadilan sosial. Kontribusi artikel ini terletak pada perumusan model integratif tafsir ahkam yang menggabungkan pembacaan tekstual, analisis riwayat, pertimbangan maqashid, dan konteks sosial. Artikel ini menyimpulkan bahwa kontekstualisasi tafsir ahkam tetap diperlukan, tetapi harus dilakukan tanpa mengabaikan struktur hukum yang secara eksplisit disebutkan dalam teks Al-Qur'an.

¹ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, g108250007@student.ums.ac.id

² Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, g108250016@student.ums.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, ms208@ums.ac.id

⁴ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, mut122@ums.ac.id

⁵ Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia, mj123@ums.ac.id

Kata Kunci: Tafsir Al-Qur'an, Hukum Qishash, Al-Baqarah 178-179, Ayat Ahkam, Tafsir Kontemporer.

PENDAHULUAN

Ayat-ayat hukum (*ayat al-ahkam*) dalam Al-Qur'an memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan sistem hukum Islam. Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai kitab petunjuk spiritual, tetapi juga sebagai sumber normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bidang hukum pidana.⁶ Salah satu ayat yang memiliki signifikansi besar dalam hukum pidana Islam adalah QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang membahas tentang hukum qishash dalam kasus pembunuhan. Ayat ini tidak hanya memuat ketentuan hukum yang bersifat retributif, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan filosofis yang berkaitan dengan perlindungan kehidupan manusia dan penegakan keadilan.⁷

Dalam sejarah perkembangan tafsir, ayat qishash tersebut menjadi salah satu objek kajian yang menunjukkan dinamika metodologi penafsiran Al-Qur'an. Tafsir klasik pada umumnya cenderung mempertahankan makna tekstual ayat dan menafsirkannya berdasarkan riwayat serta praktik hukum pada masa Nabi dan para sahabat. Pendekatan ini tampak jelas dalam karya Ibnu Katsir yang menekankan penggunaan hadis, atsar sahabat, dan pemahaman literal sebagai dasar utama dalam menetapkan hukum.⁸ Pendekatan tekstual-normatif ini memiliki kelebihan dalam menjaga otoritas teks dan kesinambungan tradisi, namun sering kali kurang memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap perubahan konteks sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman, penafsiran terhadap ayat qishash mengalami pergeseran yang signifikan. Para mufasir kontemporer berupaya memahami ayat tersebut tidak hanya dari aspek legal-formal, tetapi juga dari perspektif tujuan hukum (*al-maqashid al-syari'ah*), nilai kemanusiaan, dan konteks sosial yang melatarbelakangi turunnya ayat. Pendekatan ini, sebagaimana dikembangkan oleh Fazlur Rahman melalui teori *double movement*, menekankan pentingnya memahami makna historis ayat terlebih dahulu, kemudian mengekstraksi prinsip-prinsip universalnya untuk diterapkan dalam konteks kekinian.⁹ Sehingga hukum qishash tidak hanya dipahami sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kehidupan (*hifzh al-nafs*) dan menciptakan keadilan sosial.

Selain itu, perkembangan tafsir kontemporer juga melahirkan berbagai paradigma metodologis yang beragam, seperti pendekatan haraki, sosio-kontekstual, dan kontekstual-modern. Pendekatan haraki yang dikembangkan oleh Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur'an* menekankan dimensi transformasi sosial dari ajaran Al-Qur'an. Sementara itu, pendekatan sosio-kontekstual yang diwakili oleh

⁶ Manna' Khalil al-Qattan, *Mabahith fi 'Ulum al-Qur'an* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 347-350.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 2:102-105.

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 1:492-495.

⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 6-10.

Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* berusaha mengaitkan teks dengan realitas masyarakat, khususnya dalam konteks keindonesiaan. Adapun pendekatan kontekstual-modern yang dikembangkan oleh Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah* berupaya menjembatani antara nilai-nilai Al-Qur'an dan kebutuhan masyarakat modern.¹⁰

Kajian sebelumnya banyak membahas qishash dari sisi hukum pidana Islam, maqashid syari'ah, atau penafsiran mufasir tertentu. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan paradigma metodologis empat mufasir lintas corak, yaitu riwayat tekstual, haraki, sosio-kontekstual, dan kontekstual-modern, masih perlu diperkuat. Artikel ini mengisi ruang tersebut dengan menempatkan perbedaan tafsir qishash sebagai persoalan metodologis, bukan sekadar perbedaan isi penafsiran. Dengan demikian, penafsiran terhadap ayat qishash dalam Surah Al-Baqarah ayat 178-179 tidak lagi bersifat tunggal, melainkan berkembang dalam berbagai paradigma metodologis yang mencerminkan dinamika pemikiran Islam.

Hal ini menunjukkan bahwa tafsir Al-Qur'an bersifat dinamis dan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, tulisan ini berupaya mengkaji paradigma tafsir terhadap ayat qishash dengan membandingkan empat karya tafsir representatif, yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibnu Katsir, *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab, serta *Tafsir al-Azhar* karya Hamka. Analisis difokuskan pada paradigma metodologis yang digunakan masing-masing mufasir dalam memahami ayat tersebut, sehingga kajian ini tidak hanya mengkaji isi penafsiran, tetapi juga mengungkap landasan epistemologis yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika tafsir ahkām kontemporer serta relevansinya dalam menjawab tantangan hukum Islam di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan deskriptif-komparatif. Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian berupa teks penafsiran terhadap QS Al-Baqarah ayat 178-179 dalam beberapa karya tafsir, bukan data lapangan. Penelitian kepustakaan digunakan untuk menelaah, mengklasifikasi, dan menganalisis gagasan para mufasir tentang qishash berdasarkan sumber tertulis yang relevan. Sumber data primer penelitian ini terdiri atas empat kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim* karya Ibn Katsir, *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, dan *Tafsir al-Misbah* karya Quraish Shihab. Keempat tafsir tersebut dipilih secara purposif karena mewakili corak penafsiran yang berbeda. Ibnu Katsir merepresentasikan tafsir riwayat tekstual-normatif, Sayyid Qutb merepresentasikan tafsir haraki, Hamka merepresentasikan tafsir sosio-kontekstual Indonesia, sedangkan Quraish Shihab merepresentasikan tafsir kontekstual-modern. Pemilihan ini bertujuan menunjukkan

¹⁰ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Shurūq, 2003); Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982); M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

variasi paradigma tafsir ahkam dalam membaca ayat qishash, khususnya dalam hubungan antara teks, riwayat, maqashid, dan konteks sosial.¹¹

Sumber data sekunder meliputi buku metodologi tafsir, literatur ushul fikih, kajian *maqashid syari'ah*, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas tafsir ahkam, tafsir maqashidi, dan metode analisis teks keagamaan. Literatur sekunder digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual dan membantu membaca posisi metodologis masing-masing mufasir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dengan kata kunci utama yaitu "tafsir ahkam", "qishash", "Al-Baqarah 178-179", "tafsir maqashidi", "tafsir kontekstual", "Ibnu Katsir", "Sayyid Qutb", "Hamka", dan "Quraish Shihab". Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi dengan tiga kriteria. Pertama, sumber harus berkaitan langsung dengan penafsiran ayat hukum atau metodologi tafsir. Kedua, sumber harus memiliki relevansi dengan tema qishash, maqashid syari'ah, atau paradigma tafsir kontemporer. Ketiga, sumber sekunder yang berbentuk artikel jurnal diprioritaskan dari publikasi akademik terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dilakukan dengan analisis isi kualitatif dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi gagasan utama, istilah kunci, pola argumentasi, dan orientasi metodologis dalam penafsiran masing-masing mufasir. Teknik ini relevan karena penelitian berfokus pada teks tafsir dan berusaha menemukan pola makna dalam data tertulis. Tahapan analisis dilakukan melalui empat langkah. Pertama, peneliti membaca bagian penafsiran Al-Baqarah ayat 178-179 dalam setiap tafsir primer. Kedua, peneliti mengidentifikasi istilah, argumen, dan rujukan yang digunakan mufasir ketika menjelaskan qishash, pemaafan (*al-afw*), diyat, dan makna "*wa lakum fi al-qishash hayah*". Ketiga, peneliti mengelompokkan hasil pembacaan ke dalam kategori paradigma tafsir, yaitu tekstual-normatif, haraki-maqashidi, sosio-kontekstual, dan kontekstual-modern. Keempat, peneliti menyusun sintesis metodologis untuk menilai batas kontekstualisasi dalam tafsir ahkam. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan tafsir ahkam kontemporer, terutama dalam merumuskan model pembacaan yang seimbang antara otoritas teks, riwayat, maqashid, dan konteks sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Paradigma Tafsir Ayat Ahkam

Tafsir ayat ahkam merupakan kajian penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat ketentuan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tradisi keilmuan Islam, penafsiran ayat hukum tidak cukup dilakukan melalui pembacaan kebahasaan, tetapi juga memerlukan perangkat ushul fikih, seperti kaidah 'amm-khas, mutlaq-muqayyad, amr-nahy, asbab al-nuzul, dan relasi

¹¹ Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 1:492-496; Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Shurūq, 2003); Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982); M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

antara dalil. Perangkat tersebut membantu mufasir memahami makna hukum ayat secara sistematis dan tidak terlepas dari kerangka *istinbath al-ahkam*.¹² Dalam perkembangan kajian tafsir kontemporer, tafsir ayat ahkam tidak hanya diarahkan pada penetapan hukum literal, tetapi juga pada penggalian tujuan hukum yang terkandung dalam teks. Pendekatan maqashidi memberi ruang bagi mufasir untuk memahami ayat hukum melalui relasi antara redaksi ayat, tujuan syariat, dan kemaslahatan manusia. Tafsir maqashid dinilai penting karena dapat memperluas pemahaman terhadap ayat hukum tanpa melepaskan hubungan antara teks dan tujuan syariat.¹³

Secara metodologis, tafsir ayat ahkam bergerak dalam dua kecenderungan besar. Pertama, paradigma tekstual-normatif yang menekankan otoritas redaksi ayat, hadis, atsar, dan pemahaman ulama klasik. Paradigma ini menjaga kepastian hukum dan kesinambungan tradisi, tetapi memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan perubahan sosial. Kedua, paradigma kontekstual-reinterpretatif yang membaca ayat dengan memperhatikan konteks historis, tujuan syariat, dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Paradigma ini memberi ruang aktualisasi nilai hukum, tetapi tetap memerlukan batas metodologis agar tidak melepaskan makna ayat dari struktur tekstualnya.¹⁴ Dua kecenderungan tersebut menjadi dasar untuk membaca perbedaan paradigma penafsiran qishash dalam Surah Al-Baqarah ayat 178-179. Melalui kerangka ini, penafsiran Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, Hamka, dan Quraish Shihab dapat dibandingkan berdasarkan sumber penafsiran, corak tafsir, pemahaman terhadap qishash, serta relasi antara teks, maqashid, dan konteks sosial.

2. Tafsir Ahkam QS Al-Baqarah Ayat 178-179 (Perspektif Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, Hamka, dan Quraish Shihab)

a) Penafsiran Ayat Qishash dalam Tafsir Ibnu Katsir

Dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Ibnu Katsir menafsirkan Al-Baqarah ayat 178-179 dengan pendekatan riwayat. Ia menempatkan Al-Qur'an, hadis, atsar sahabat, dan pendapat ulama salaf sebagai dasar utama dalam memahami hukum qishash. Corak ini menunjukkan bahwa penafsiran Ibnu Katsir bergerak dalam paradigma tekstual-normatif yang menjaga otoritas nash dan kesinambungan tradisi fikih klasik.¹⁵ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat qishash turun untuk menertibkan praktik balas dendam masyarakat Arab sebelum Islam yang sering dilakukan secara tidak proporsional. Melalui ayat ini, Islam menetapkan prinsip kesetaraan dan

¹² Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāḥiṭh fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), 347-50; Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 1-5.

¹³ M Saleh, AK Riyadi, and N Mubarak, "Tafsir Maqasid dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir al-Jassas," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 321-40.

¹⁴ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006), 3-7; Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 5-10.

¹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'ān al-'Azīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 1:492-95.

keadilan dalam penyelesaian kasus pembunuhan. Qishash tidak dipahami sebagai pembalasan bebas, tetapi sebagai mekanisme hukum yang dikendalikan oleh ketentuan syariat.¹⁶ Selain menegaskan aspek hukum, Ibnu Katsir juga memberi perhatian pada pemaafan dan diyat. Hal ini tampak dalam penjelasannya terhadap kalimat “*fa man ‘ufiyya lahu min akhihi syai’un*”, yang menunjukkan bahwa keluarga korban memiliki ruang untuk memaafkan dan menerima diyat. Penafsiran terhadap kalimat “*wa lakum fi al-qishash hayah*” juga menunjukkan dimensi preventif qishash, yaitu mencegah pembunuhan dan menjaga kehidupan masyarakat.¹⁷ Dengan demikian, paradigma Ibnu Katsir dapat disebut sebagai riwayat tekstual-normatif. Qishash dipahami sebagai ketentuan hukum yang eksplisit dalam teks, tetapi tetap memuat nilai pencegahan, pemaafan, dan perlindungan jiwa. Dalam pembacaan ini, maqashid tidak digunakan untuk mengganti struktur hukum ayat, tetapi untuk menjelaskan hikmah dan tujuan hukum yang melekat pada teks.

b) Penafsiran Ayat Qishash dalam Tafsir *Fi Zhilal Al-Qur’an*

Sayyid Qutb dalam *Fi Zhilal al-Qur’an*, membaca Al-Baqarah ayat 178-179 melalui paradigma haraki. Al-Qur’an tidak hanya dipahami sebagai teks hukum, tetapi sebagai manhaj kehidupan yang membentuk kesadaran moral dan tatanan sosial. Karena itu, penafsiran Qutb terhadap qishash tidak berhenti pada aspek legal-formal, tetapi diarahkan pada fungsi sosial hukum Islam.¹⁸ Sayyid Qutb menempatkan ungkapan “*wa lakum fi al-qishash hayah*” sebagai pusat pemaknaan ayat. Qishash dipahami sebagai sistem perlindungan jiwa karena ancaman hukuman yang tegas dapat mencegah pembunuhan dan menahan kekerasan dalam masyarakat. Dalam penafsiran ini, qishash tidak semata-mata berfungsi menghukum pelaku, tetapi juga menjaga kehidupan, membangun ketertiban, dan menumbuhkan kesadaran takwa.¹⁹ Dengan demikian, paradigma Qutb dapat disebut haraki-maqashidi. Ia tetap mempertahankan struktur hukum qishash, tetapi memberi tekanan kuat pada tujuan sosial dan moralnya. Berbeda dari pembacaan fikih teknis, Qutb menampilkan qishash sebagai bagian dari sistem hukum ilahi untuk membangun masyarakat yang adil dan terlindungi. Metodologi tafsir *Fi Zhilal al-Qur’an* memiliki orientasi kuat pada misi sosial, pembentukan kesadaran umat, dan aktualisasi nilai Al-Qur’an dalam kehidupan.²⁰

c) Penafsiran Ayat Qishash dalam Tafsir *al-Azhar*

Dalam *Tafsir al-Azhar*, Hamka menafsirkan qishash dengan corak sosio-kontekstual. Ia menghubungkan Al-Baqarah ayat 178-179 dengan realitas sosial

¹⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, 1:492-96.

¹⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, 1:495-96; Ida Kurnia Shofa and Mohammad Arif, “Signifikansi Hukum Qisās dengan Pendekatan Ma’na-Cum-Maghza,” *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 3, no. 2 (2022): 17-28.

¹⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilāl al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Shurūq, 2003), 1:168-72.

¹⁹ *Fi Zilāl al-Qur’ān.*, 168-72.

²⁰ Muhamad Yoga Firdaus and Eni Zulaiha, “Kajian Metodologis Kitab Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur’an Karya Sayyid Qutb,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 2717-30.

masyarakat yang membutuhkan keadilan, keteraturan, dan penghentian dendam berkepanjangan. Menurut Hamka, qishash hadir bukan untuk mendorong pembalasan, tetapi untuk mengendalikan kekerasan dan menempatkan penyelesaian pembunuhan dalam mekanisme hukum yang adil.²¹ Paradigma Hamka dapat disebut kontekstual moderat. Ia membaca hikmah sosial qishash, tetapi tidak menghilangkan bentuk hukum yang disebutkan dalam ayat. Dengan demikian, Hamka mengintegrasikan teks, nilai moral, dan realitas sosial tanpa melepaskan otoritas normatif hukum qishash. Corak *adabi-ijtima'i* dalam tafsir Hamka berupaya menghubungkan petunjuk Al-Qur'an dengan perilaku sosial, tradisi, dan kerangka budaya masyarakat.²²

d) Penafsiran Ayat Qishash dalam *Tafsir al-Misbah*

Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, menafsirkan qishash melalui pendekatan kontekstual-modern. Ia membaca ayat dengan memperhatikan redaksi teks, munasabah, konteks historis, dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini membuat qishash tidak hanya dipahami sebagai sanksi pidana, tetapi juga sebagai mekanisme hukum yang mengandung nilai keadilan, pencegahan, pemaafan, dan kemaslahatan.²³ Quraish Shihab menekankan bahwa Islam tidak semata-mata menuntut pembalasan. Ayat qishash juga membuka ruang pemaafan dan diyat sebagai bentuk penyelesaian yang lebih damai. Dalam konteks masyarakat modern, mekanisme penerapan hukum dapat mempertimbangkan sistem hukum yang berlaku, selama prinsip dasar ayat, yaitu perlindungan jiwa dan penegakan keadilan, tetap dipertahankan.²⁴ Paradigma Quraish Shihab dapat disebut kontekstual-modern. Kelebihannya terletak pada kemampuan menghubungkan pesan ayat dengan kebutuhan masyarakat kontemporer. Namun, pendekatan ini memerlukan batas metodologis agar kontekstualisasi tidak berubah menjadi pengabaian terhadap struktur hukum yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks.

3. Analisis Komparatif antara Tafsir Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, Hamka, dan Quraish Shihab terhadap Ayat Qishash (QS Al-Baqarah: 178-179)

Hasil komparatif menunjukkan bahwa keempat mufasir memiliki titik temu dalam mengakui qisas sebagai bagian dari syariat Islam yang memiliki legitimasi tekstual yang kuat, tetapi berbeda secara signifikan pada paradigma epistemologis yang digunakan untuk memahami tujuan dan implementasinya. Ibnu Katsir merepresentasikan paradigma riwayat tekstual-normatif yang menempatkan Al-

²¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), 1:405-408.

²² Eska Hifdiyah Sahal and Asri Sulastri, "Relevansi Dimensi Etika Sosial dalam Interpretasi al-Azhar oleh Hamka," *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 221-235.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 1:391-95.

²⁴ Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 1:391-95; Shofa, Ida Kurnia, and Mohammad Arif. "Signifikansi Hukum Qishash dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza." *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 3, no. 2 (2022): 17-28..

Qur'an, hadis, atsar sahabat, dan pendapat ulama salaf sebagai otoritas utama dalam penafsiran. Dalam kerangka ini, qisas dipahami sebagai ketentuan hukum yang bersifat normatif sehingga fungsi utama tafsir adalah menjelaskan makna hukum sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Sebaliknya, tiga mufasir modern: Sayyid Qutb, Hamka, dan Quraish Shihab, memperluas ruang interpretasi dengan memasukkan dimensi sosial, historis, dan tujuan syariat ke dalam proses penafsiran. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi tafsir ahkam dari penekanan pada validasi norma menuju upaya menjelaskan relevansi dan fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan paradigma tersebut semakin tampak pada cara masing-masing mufasir memosisikan relasi antara teks dan konteks. Ibnu Katsir tetap menjadikan teks sebagai pusat interpretasi, sementara konteks hanya berfungsi menjelaskan sebab turun ayat dan memperjelas cakupan hukumnya. Sayyid Qutb mempertahankan otoritas teks, tetapi membacanya dalam kerangka pembentukan masyarakat Islami sehingga setiap ketentuan hukum dipahami sebagai instrumen transformasi sosial. Hamka mengembangkan pendekatan yang lebih komunikatif dengan menghubungkan kandungan ayat kepada pengalaman sosial masyarakat, sedangkan Quraish Shihab mengintegrasikan teks, munasabah ayat, konteks historis, maqashid syariah, dan dinamika masyarakat modern secara lebih sistematis. Pola ini memperlihatkan bahwa perkembangan tafsir tidak menggeser kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum, melainkan memperluas perangkat metodologis untuk menjelaskan bagaimana nilai hukum tersebut dapat diaktualisasikan dalam realitas yang terus berubah.

Analisis terhadap pemahaman qishash juga menunjukkan adanya perkembangan orientasi substantif tanpa menghilangkan prinsip dasarnya. Ibnu Katsir menekankan kepastian hukum dan ketaatan terhadap ketentuan syariat sebagaimana tercantum dalam nash. Sayyid Qutb memandang qisas sebagai mekanisme ilahi untuk menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*), membangun ketertiban sosial, dan membentuk karakter umat. Hamka menitikberatkan fungsi qisas sebagai sarana menghentikan siklus balas dendam serta menciptakan harmoni sosial, sedangkan Quraish Shihab memaknainya sebagai prinsip hukum yang mengintegrasikan keadilan, pemaafan, dan kemaslahatan dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, terlihat adanya pergeseran titik berat pembahasan dari bentuk hukum menuju tujuan hukum. Pergeseran ini tidak menunjukkan penolakan terhadap qisas sebagai ketentuan syariat, melainkan memperkaya cara memahami hikmah dan fungsi sosial yang dikandungnya.

Kecenderungan tersebut semakin dipertegas melalui posisi *maqashid syariah* dalam masing-masing tafsir. Pada Ibnu Katsir, maqashid hadir secara implisit melalui perlindungan jiwa sebagai konsekuensi penerapan hukum, sedangkan pada Sayyid Qutb, Hamka, dan terutama Quraish Shihab, maqashid berkembang menjadi kerangka analisis yang lebih eksplisit dalam membaca ayat-ayat hukum. Akibatnya, terdapat perbedaan pada sikap terhadap implementasi qisas. Ibnu Katsir, Sayyid

Qutb, dan Hamka sama-sama mempertahankan bentuk hukum qisas sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, meskipun masing-masing memberikan tekanan yang berbeda pada fungsi sosialnya. Sementara itu, Quraish Shihab membuka ruang penyesuaian mekanisme penerapan hukum sesuai perkembangan sistem hukum modern selama tidak menghilangkan nilai keadilan, perlindungan jiwa, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat. Temuan ini mengindikasikan bahwa perkembangan tafsir ahkam bukan merupakan dikotomi antara pendekatan tekstual dan kontekstual, melainkan evolusi metodologis yang berupaya menjaga keseimbangan antara otoritas nash, maqashid syariah, dan tuntutan perubahan sosial. Dalam perspektif tersebut, keempat mufasir dipahami sebagai representasi tahapan perkembangan metodologi tafsir hukum Islam yang saling melengkapi daripada saling menegasikan.

4. Diskusi: Pergeseran Paradigma Tafsir Ahkam

Penafsiran qishash dalam Al-Baqarah 178–179 mengalami pergeseran dari pembacaan yang dominan legal-formal menuju pembacaan yang lebih maqashidi dan kontekstual. Dalam paradigma legal-formal, qishash dipahami terutama sebagai ketentuan pidana yang memiliki struktur normatif jelas, yaitu pembalasan setimpal terhadap pembunuhan dengan tetap membuka ruang pemaafan dan diyat. Model ini tampak kuat dalam tradisi tafsir ahkam klasik yang menempatkan teks, hadis, atsar sahabat, dan kaidah istinbath hukum sebagai dasar utama dalam memahami ayat hukum. Namun, dalam perkembangan tafsir kontemporer, qishash tidak hanya dibaca sebagai sanksi pidana, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan jiwa, pencegahan kejahatan, dan pemulihan keadilan sosial. Ungkapan ayat *“wa lakum fi al-qishash hayah”* menjadi titik masuk penting bagi pembacaan maqashidi karena ayat tersebut secara eksplisit menghubungkan hukum qishash dengan tujuan menjaga kehidupan. Karena itu, pergeseran paradigma ini tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap hukum qishash, tetapi sebagai perluasan cakrawala tafsir dari aspek legal menuju tujuan etik, sosial, dan kemaslahatan hukum.

Dalam konteks ini, Ibnu Katsir dapat ditempatkan sebagai representasi legal-formal berbasis riwayat, Sayyid Qutb sebagai representasi haraki-maqashidi, Hamka sebagai representasi sosio-kontekstual, dan Quraish Shihab sebagai representasi kontekstual-modern. Dengan demikian, novelty sub-bab ini terletak pada penegasan bahwa perubahan paradigma tafsir qishash bukan perubahan dari “hukum” menjadi “moral” semata, melainkan perubahan titik tekan dari struktur hukum tekstual menuju tujuan hukum yang melindungi kehidupan dan keadilan.²⁵ Berdasarkan perbandingan tersebut, perbedaan paradigma tafsir qishash tidak hanya terletak pada hasil penafsiran, tetapi juga pada cara mufasir menempatkan sumber, metode, maqashid, dan konteks sosial. Ibnu Katsir menampilkan model

²⁵ Muhammad Saleh, Abdul Kadir Riyadi, and Nafi' Mubarak, “Tafsir Maqasid dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir al-Jassas,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 321–340.

riwayat tekstual-normatif, Sayyid Qutb menampilkan model haraki-maqashidi, Hamka menunjukkan model sosio-kontekstual, sedangkan Quraish Shihab memperlihatkan model kontekstual-modern. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tafsir ahkam kontemporer memerlukan model integratif yang menjaga otoritas teks sekaligus membuka ruang pembacaan maqashidi dan sosial secara terukur.²⁶

5. Batasan Metodologis Tafsir Ahkam Kontekstual

Pendekatan kontekstual memberi kontribusi penting dalam menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas modern. Namun, dalam tafsir ahkam, kontekstualisasi harus tetap dibatasi oleh dalalah lafzhiyyah ayat. *Maqashid syari'ah* dapat digunakan untuk menjelaskan tujuan, hikmah, dan kemaslahatan hukum, tetapi tidak boleh dijadikan dasar untuk meniadakan struktur hukum yang disebutkan secara eksplisit dalam teks.²⁷ Dalam kasus qishash, Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga kehidupan, tetapi juga menetapkan mekanisme hukum berupa pembalasan setimpal, pemaafan, diyat, dan larangan melampaui batas. Kajian kontemporer tentang pemaknaan Surah Al-Baqarah ayat 178-179 menunjukkan bahwa qishash dapat dipahami secara kontekstual sebagai instrumen pencegahan kejahatan dan perlindungan jiwa, tetapi pemaknaan tersebut tetap harus berangkat dari struktur dasar ayat.²⁸ Karena itu, tafsir kontekstual yang proporsional harus menjaga keseimbangan antara teks, maqashid, dan konteks sosial.

Kontekstualisasi dalam tafsir ahkam memang diperlukan, tetapi tidak boleh menghapus makna hukum yang secara eksplisit ditunjukkan oleh teks. Dalam ayat qishash, Al-Qur'an tidak hanya menyampaikan pesan moral tentang pentingnya menjaga kehidupan, tetapi juga menetapkan struktur hukum yang mencakup pembalasan setimpal, pemaafan, diyat, dan larangan melampaui batas setelah adanya penyelesaian. Batas pertama kontekstualisasi adalah menjaga hubungan antara *dalalah lafzhiyyah* dan *maqashid syari'ah*. Maqashid tidak boleh digunakan untuk meniadakan teks, melainkan untuk menjelaskan arah, hikmah, dan tujuan hukum. Jika qishash hanya dimaknai sebagai prinsip moral tentang penghargaan terhadap hidup tanpa memperhatikan struktur hukumnya, maka tafsir berisiko mengalami reduksi normatif. Sebaliknya, jika qishash hanya dipahami sebagai hukuman balasan tanpa membaca dimensi pencegahan, pemaafan, dan perlindungan jiwa, maka tafsir berisiko menjadi legalistik dan kurang sensitif terhadap pesan etik ayat.²⁹

²⁶ Purwaningrum, "Corak Adabi Ijtima'i," 15-27; Razi and Abu Bakar, "Munāsabah Ayat-Ayat Tahlil," 607-630.

²⁷ M. Ainur Rifqi and A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah," *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 2 (2020): 335-356.

²⁸ Shofa and Arif, "Signifikansi Hukum Qiṣāṣ," 17-28.

²⁹ Riyandi, "Tafsir Ahkam sebagai Basis Keilmuan Islam dalam Memperkuat Nalar Hukum dan Sikap Kritis Mahasiswa." *Ameena Journal* 3, no. 4 (2025): 417-425.

Batas kedua adalah membedakan antara norma hukum dan mekanisme penerapan. Norma qishash sebagai ketentuan hukum Al-Qur'an tetap harus diakui, sedangkan mekanisme penerapannya memerlukan pertimbangan otoritas negara, prosedur peradilan, pembuktian, hak keluarga korban, dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, kontekstualisasi yang sah bukanlah mengganti pesan ayat secara bebas, tetapi menempatkan ayat dalam kerangka metodologis yang mempertimbangkan teks, konteks, maqashid, dan kaidah ushul fikih. Tafsir hukum harus menghubungkan wahyu dan realitas sosial, serta tetap dikembangkan dalam kerangka maqashid agar tidak jatuh pada subjektivitas, dominasi pendapat, atau reduksi makna ayat.

6. Implikasi Model Integratif Tafsir Ahkam

Model integratif yang dapat ditawarkan adalah model tafsir ahkam yang menggabungkan empat unsur: pembacaan tekstual, analisis riwayat, pertimbangan maqashid, dan pembacaan konteks sosial. Dengan model ini, tafsir ahkam tidak terjebak pada dua kutub ekstrem, yaitu tekstualisme kaku yang mengabaikan perubahan sosial, atau kontekstualisme bebas yang melemahkan otoritas normatif teks. Dalam model integratif ini, tahap pertama adalah memastikan makna tekstual ayat melalui analisis bahasa, munasabah, asbab al-nuzul, dan riwayat tafsir. Tahap kedua adalah mengidentifikasi struktur hukum yang terkandung dalam ayat, seperti kewajiban qishash, peluang pemaafan, diyat, dan larangan melampaui batas. Tahap ketiga adalah membaca tujuan hukum, terutama *hifzh al-nafs*, keadilan, pencegahan kekerasan, dan penghentian siklus balas dendam. Tahap keempat adalah menimbang konteks penerapan dalam sistem hukum modern tanpa melepaskan struktur dasar ayat.³⁰

Sintesis ini menunjukkan bahwa tafsir ahkam kontemporer perlu bergerak secara seimbang antara otoritas teks dan relevansi sosial. Qishash tetap dipahami sebagai ketentuan hukum Qur'ani, tetapi dimensi maqashidnya memperlihatkan bahwa tujuan utama hukum tersebut adalah menjaga kehidupan, membatasi kekerasan, dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, model integratif ini dapat menjadi kontribusi artikel, yaitu menawarkan kerangka metodologis yang tidak hanya membandingkan pendapat mufasir, tetapi juga merumuskan arah tafsir ahkam kontemporer yang lebih proporsional.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Surah Al-Baqarah ayat 178–179 dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, *Fi Zhilal al-Qur'an*, *Tafsir al-Azhar*, dan *Tafsir al-Misbah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa qishash tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai sanksi pidana semata. Qishash memiliki struktur normatif yang tegas dalam teks,

³⁰ Aden Azis Abdullah and Fahmi Hamzah, "Characteristics and Deviations of Legal Interpretation: An Epistemological Study of Legal Characteristics in the Interpretation of the Qur'an," *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2026): 1-12.

tetapi pada saat yang sama memuat tujuan hukum yang berorientasi pada perlindungan jiwa, penegakan keadilan, pencegahan kekerasan, serta penghentian siklus balas dendam. Dengan demikian, perbedaan paradigma tafsir menentukan cara mufasir menempatkan relasi antara teks, riwayat, konteks sosial, dan tujuan hukum.

Ibnu Katsir merepresentasikan paradigma riwayat tekstual-normatif yang menekankan otoritas hadis, atsar, dan makna hukum yang eksplisit. Sayyid Qutb menampilkan paradigma haraki-maqashidi dengan memberi tekanan pada fungsi sosial qishash sebagai instrumen perlindungan kehidupan dan pembentukan tatanan masyarakat yang adil. Hamka menunjukkan corak sosio-kontekstual yang menghubungkan ayat dengan pengalaman sosial masyarakat dan kebutuhan penghentian dendam komunal. Adapun Quraish Shihab memperlihatkan pendekatan kontekstual-modern yang menekankan nilai kemanusiaan, pemaafan, diyat, dan kemungkinan penyesuaian mekanisme penerapan hukum dalam sistem hukum kontemporer.

Secara metodologis, penelitian ini menegaskan bahwa kontekstualisasi tafsir ahkam perlu ditempatkan dalam batas yang proporsional. *Maqashid syari'ah* tidak semestinya digunakan untuk meniadakan *dalalah lafzhiyyah* ayat, tetapi untuk menjelaskan arah, hikmah, dan kemaslahatan hukum. Sebaliknya, pembacaan literal yang mengabaikan dimensi pemaafan, diyat, pencegahan kejahatan, dan *hifzh al-nafs* juga berisiko mempersempit pesan etik ayat. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih memadai ialah model integratif yang menggabungkan pembacaan tekstual, analisis riwayat, pertimbangan maqashid, dan pembacaan konteks sosial. Kontribusi utama artikel ini terletak pada perumusan kerangka tafsir ahkam kontemporer yang tidak terjebak pada dua kutub ekstrem, yaitu tekstualisme kaku dan kontekstualisme bebas. Melalui model integratif tersebut, qishash tetap ditempatkan sebagai ketentuan Qur'ani yang memiliki otoritas normatif, sekaligus dipahami dalam orientasi maqashidi yang menekankan perlindungan kehidupan, keadilan, dan kemaslahatan publik. Kerangka ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian tafsir hukum Islam yang lebih seimbang, relevan, dan bertanggung jawab secara metodologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aden Azis, dan Fahmi Hamzah. "Characteristics and Deviations of Legal Interpretation: An Epistemological Study of Legal Characteristics in the Interpretation of the Qur'an." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2026): 1-12. <https://doi.org/10.15575/mjiat.v5i1.51989>
- Firdaus, Muhamad Yoga, dan Eni Zulaiha. "Kajian Metodologis Kitab Tafsir *Fi Zhilalil Al-Qur'an* Karya Sayyid Qutb." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5, no. 6 (2023): 2717-2730. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.2553>

- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Uṣūl al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982.
- Ibnu Katsir. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Purwaningrum, Elmi. "Corak Adabi Ijtima'i dalam Kajian Tafsir Indonesia: Studi Pustaka Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Al-Azhar." *Al Muhafidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2022): 15-27. <https://doi.org/10.57163/almuhafidz.v2i1.38>
- Al-Qattan, Manna' Khalil. *Mabāḥith fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Qutb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Shurūq, 2003.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Razi, Fahrur, and Abu Bakar. "Munasabah Ayat-Ayat Tahlil dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 4, no. 2 (2024): 607-30. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.24528>
- Rifqi, M. Ainur, dan A. Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi: Membangun Paradigma Tafsir Berbasis Mashlahah." *Millah: Journal of Religious Studies* 18, no. 2 (2020): 335-356. <https://doi.org/10.20885/millah.vol18.iss2.art7>
- Riyandi. "Tafsir Ahkam sebagai Basis Keilmuan Islam dalam Meningkatkan Nalar Hukum dan Sikap Kritis Mahasiswa." *Ameena Journal* 3, no. 4 (2025): 417-425. <https://doi.org/10.63732/ajj.v3i4.206>
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Sahal, Eska Hifdiyah, and Asri Sulastri. "Relevansi Dimensi Etika Sosial dalam Interpretasi al-Azhar oleh Hamka." *Almarhalah: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 221-235. <https://doi.org/10.38153/almarhalah.v7i2.121>
- Saleh, Muhammad, Abdul Kadir Riyadi, dan Nafi' Mubarak. "Tafsir Maqasid dalam Memahami Ayat-Ayat Hukum: Analisis Tafsir al-Jassas." *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 7, no. 2 (2024): 321-340. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/article/view/5603>
- Shihab, M. Quraish. *Tafsīr al-Miṣbāḥ: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shofa, Ida Kurnia, and Mohammad Arif. "Signifikansi Hukum Qishash dengan Pendekatan Ma'na-Cum-Maghza." *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 3, no. 2 (2022): 17-28. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v3i2.136>
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1991.